



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset di tingkat kabupaten;
 - b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 - c. melaksanakan penataan penguasaan dan kepemilikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);
 - d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);
 - e. melaksanakan Penataan Akses;
 - f. melaksanakan integrasi pelaksanaan penataan aset dan penataan akses di tingkat kabupaten;

- g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat kabupaten;
- h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta;
- i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria di tingkat kabupaten; dan
- j. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Reforma Agraria bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran DIPA Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 7 Januari 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO



Salinan Keputusan inidisampaikankepadaYth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
5. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
9. Yang Bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 30 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA
 AGRARIA KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Gugus Tugas	Jabatan Dalam Dinas
1	2	3
1.	Ketua	Bupati Bantul
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
3.	Ketua Pelaksana Harian	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul 9. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 11. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul 12. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 13. Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul

1	2	3
		14. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 15. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 16. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 17. Kepala Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO